



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, sehingga diperlukan pembangunan disegala bidang kehidupan. Pembangunan akan berjalan dengan baik apabila partisipasi politik masyarakat tumbuh dan berkembang dalam suasana kehidupan yang aman dan damai.

Untuk mempercepat terwujudnya tujuan Nasional tersebut, Pemerintah melakukan desentralisasi kewenangan dengan menyelenggarakan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui asas otonomi dan tiga pembantuan. Prinsip dari pelaksanaan otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya

Dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan dasar, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan daya saing daerah dan sektorunggulan disamping otonomi yang luas, juga dilaksanakan otonomi nyata dan bertanggung jawab, nyata dengan maksud menjaga kebhinekaan daerah agar berkembang dengan kekhasan masing-masing sedangkan bertanggung jawab dimaksudkan agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya yakni : melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara demokratis, demokratisasi dan pendidikan politik, mendekatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta



efektifitas pelayanan masyarakat, meningkatkan pelayanan partisipasi masyarakat dan memberdayakan potensi serta keberagaman daerah.

Prinsip penting lainnya dalam penyelenggaraan otonomi tersebut adalah Pemerintah Daerah harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai landasan operasional mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditegaskan kembali dalam pasal 27 Undang-Undang tersebut, bahwa Kepala daerah dan Wakilnya dalam menjalankan tugas dan wewenang wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pelaksanaan kewajiban daerah di dalam masyarakat yang pluralistik dengan kondisi budaya masyarakat yang telah banyak mengalami perubahan dan pergeseran nilai, dalam aspek kultur maupun struktur masyarakat di tingkat makro, sehingga hubungan antar warga dan antar elit bangsa juga telah mengalami perubahan yang mendasar baik secara vertikal maupun horizontal, karena sebagian dari mereka telah kehilangan jati diri bangsa yang memiliki budaya ketimuran, hal tersebut akan menimbulkan potensi rawan konflik dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa yang dapat mengarah pada perpecahan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karenanya pendidikan politik bagi masyarakat perlu dikembangkan dan ditingkatkan



berdasarkan pada etika hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai dasar yang ditetapkan dalam Tap MPR-RI No.VI/MPR/2001 tentang Etika kehidupan berbangsa yang harus dijalankan dengan konsisten dan sungguh-sungguh dalam berbagai kebijakan pemerintah.

Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pluralistic dan dinamis juga mempunyai potensi rawan konflik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya dalam konteks aktivitas Ipoleksosbud sehingga diperlukan komitmen yang sama dari seluruh jajaran aparatur dan tokoh-tokoh masyarakat agar kesadaran untuk menjaga kerukunan, toleransi solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat terus ditingkatkan guna tercapainya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejahtera dan berahlak, sehingga dapat memperkuat kesadaran berbangsa dan bertanah air dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu lembaga teknis Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pendukung otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang kesatuan bangsa dan politik ke depan mempunyai tugas yang semakin berat dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi serta tantangan yang semakin kompleks sehingga diperlukan Rencana Strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undagan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1725);
10. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019



16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025.
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
22. peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam penyusunan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 terkandung maksud sebagai berikut :

1. Sebagai kebutuhan nyata untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi serta antisipasi adanya perubahan lingkungan strategis.
2. Sebagai pedoman aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
3. Sebagai dasar melakukan pengukuran kinerja organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Untuk menyesuaikan Rencana Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Perubahan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini antara lain :

1. Memberikan arah kepada aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan stake holder terkait dalam penyusunan perencanaan yang sinergis dengan pembangunan nasional dan daerah.
2. Membangun sistem kinerja yang akuntabel sebagai salah satu tolok ukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



3. Memberikan dorongan moral bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna meningkatkan komitmen kinerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.

3.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

3.1. Latar Belakang

3.2. Landasan Hukum

3.3. Maksud dan Tujuan

3.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi permasalahan bedasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5.Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : Tujuan, Sasaran,

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V : Stratgeji dan Arah Kebijakan

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan.

BAB VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan



BAB VII: Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK) KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dijabarkan dalam peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Ayat 1



adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bidang kesatuan bangsa,kewaspadaan nasional dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara rinci Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai Sekretaris, Kepala Bidang dan Subbagian dengan tugas pokok dan fungsi yang tertuang pada pasal 62 dalam ayat 1 maka kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi:

1. KEPALA BADAN:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa,Kewaspadaan Nasional, dan Politik,Ketahanan seni budaya Sosial kemasyarakatan agama dan ekonomi,merumuskan serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penetapan kebijakan operasional dan kebijakan Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa,Kewaspadaan Nasional dan politik, ketahanan seni budaya,sosial kemasyarakatan agama dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas maka ditetapkan fungsi selaku kepala Badan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan rencana strategis dan akuntabilitas kinerja badan;



- b. Melaksanakan semua program dan kegiatan badan sesuai lingkup tugas;
- c. Merumuskan kebijakandan petunjukteknis lingkup tugas;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaa kegiatan badan; dan
- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi denganinstansi terkait dalam pelaksanaannya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Badan di Bidang Kesekretariatan dengan rincian fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun Program

Dalam penyusunan program meliputi penyusunan program dan Anggaran;

b. Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan.

Dalam penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi; urusan rumah tangga,Kepegawaian,hukum dan organisasi,hubungan masyarakat.

c. Penyelenggaraan Urusan keuangan dan perlengkapan.



Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akutansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan;

- d. Membantu Menyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja badan;
- e. Menyusun Statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan kegiatan bidang-bidang lingkup badan; dan
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan , berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

g.2 . SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebahagian tugas sekretaris lingkup bagian umum dan kepegawaian dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; Mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah badan, penataan, penyelenggaraan kerumah tanggaan badan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.
- b. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian yang meliputi kegiatan persiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.



- c. Melaporkan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian, dan
- d. Melaksanakan Tugas Dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaannya.

2.2. SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup keuangan.

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja lingkup keuangan.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran.
- c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, pengelolaan pengendalian keuangan, dan menyusun laporan keuangan badan.
- d. Menyiapkan laporan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, dan
- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi dalam pelaksanaannya.

2.3. SUB BAGIAN PROGRAM, DAN PELAPORAN

Kepala Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian sekretaris lingkup program, dan pelaporan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas maka kepala subbagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dari bidang – bidang Badan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program badan.
- c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional badan.
- d. Menghimpu, mengolah dan menyiapkan bahan penilaian pengukuran kinerja badan.
- e. Menyiapkan bahan – bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan.
- f. Menyiapkan bahan – bahan penyusunan Laporan Pembangunan Daerah (LAPEM) badan.
- g. Menyiapkan bahan untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) badan, dan
- h. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi dalam pelaksanaannya.

3. KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI,WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Kepala Bidang Bina ideologi,wawasan kebangsaan dan kewaspadaan Nasional, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala badan dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas maka kepala Bidang Bina ideologi,wawasan kebangsaan dan kewaspadaan Nasional, mempunyai fungsi:



- a. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesabangpol dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- b. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesabangpol ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara;
- c. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (menyukuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- d. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (menyukuk kepada kebijakan umum nasional) ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- e. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- f. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi)



dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

- g. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga;
- h. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- i. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang kewaspadaan nasional, ideologi, dan wawasan kebangsaan;
- j. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan,naskah dinas dibidang tugasnya;
- k. Mengumpulkan dan mengelola data di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah,penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi Negara,wawasan kebangsaan,bela negara,nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- l. Facilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah,penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi Negara,wawasan



kebangsaan,bela negara,nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

- m. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan,sipervisi,dankonsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah,penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga,ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan,bela negara,nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- n. Melakukan pembinaan di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah,penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan,bela negara,nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- o. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan,bela negara,nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- p. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang kewaspadaan dini kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah,penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan,bela negara,nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; dan



- q. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi dalam pelaksanaannya.

q.1. SUB BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Sub Bidang bina ideologi,wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pada lingkup bina Ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka subbagian bina ideologi,wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang ketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- b. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan bidang ketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan,bela negara,nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan,bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;



- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan,bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- e. Menyiapkan dan mengelola data dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan,bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- f. Menyusun rencana dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan,bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi dalam penyusunan laporan kegiatan subbidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- h. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi dalam pelaksanaannya.

q.2. SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud di atas, maka kepala subbidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik mempunyai fungsi sebagai berikut:



- a. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang Kewaspadaan dini, kerja sama intelkam,bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- b. Pelaksanaan dan fasilitasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam,bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga;
- c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah dibidang pengawasan dini, kerjasama intelkam,bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga;
- e. Menyiapkan dan mengelola data kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dalam penyusunan laporan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan



tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga; dan

- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi dalam pelaksanaannya.

4. KEPALA BIDANG BINA POLITIK

Kepala Bidang bina Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Badan di Bidang Pembinaan Politik Pendidikan Politik budaya politik dan fasilitasi pemilu.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud di atas, maka kepala Bidang Bina Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (Merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
- b. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;
- c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang sistem dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,



kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu,pilpres dan pilkada;

- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang Politik, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, udaya dan pendidikan partai politik, pemilu,pilpres dan pilkada;
- e. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan partai politik, pemilu,pilpres dan pilkada;
- f. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang pembinaan politik dan kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan kegiatan pembinaan politik dan kemasyarakatan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dibidang pemeliharaan stabilitas politik dan pengembangan demokrasi;
- h. Melakukan stabilitas hubungan antara lembaga dengan DPRD
- i. Mengkoordinasikan pemilihan umum,pilpres dan pilkada;
- j. Melakukan pendataan, monitoring, evaluasi dan pembinaan di bidang pemilu serta penyusunan laporan kegiatan di sub bidang pembinaan politik dan masyarakat.
- k. Melakukan koordinasi dan kerja sama antar kepala bidang, dan



1. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

4.1. KEPALA SUB BIDANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENIDIKAN POLITIK.

Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan pendidikan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang Bina Politik,

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud tersebut diatas maka kepala Subbid Implementasi dan Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik mempunya fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang sistem dan implementasi politik,budaya dan pendidikan politik;
- b. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik,budaya dan pendidikan politik;
- c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan (bimbingan, supervisi,dan konsultasi, perencanaan, penelitian,pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang sistem implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;



- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Politik, sistem dan implementasi politik,budaya dan pendidikan politik;
- e. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik,budaya dan pendidikan politik;
- f. Menyusun rencana dan program kerja lingkup implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik; dan
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

4.2. SUB BIDANG KELEMBAGAAN DAN FASILITASI PEMILU

Sub Bidang Kelembagaan dan fasilitasi pemilu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang lingkup kelembagaan dan fasilitasi Pemilu.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud tersebut diatas maka kepala Subbid Kelembagaan dan fasilitasi pemilu mempunya fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai Politik,fasilitasi pemilu,pilpres dan pilkada;



- b. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan ,kelembagaan partai Politik fasilitasi pemilu pilpres dan pilkada;
- c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang sistem implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitasi pemilu pilpres dan pilkada;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitasi pemilu pilpres dan pilkada;
- e. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitasi pemilu pilpres dan pilkada;
- f. Menyusun rencana dan program kerja lingkup subidang kelembagaan dan fasilitasi Pemilu; dan
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

5. KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI,BUDAYA ,GAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI

Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas



Kepala Badan di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud tersebut diatas maka kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, mempunya fungsi sebagai berikut:

Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan Seni, dan Budaya, organisasi Kemasyarakatan penanganan masalah sosial kemasyarakatan,

- a. Koordinasi dan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan Budaya, Agama dan kepercayaan, pembaruan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- b. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang ketahanan Seni, dan Budaya, Agama, dan kepercayaan, pembaruan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- c. Fasilitasi dan peningkataan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan seni dan Budaya, Agama dan kepercayaan, pembaruan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- d. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal, dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan



dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

- e. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebijaksanaan dan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- f. Koordinasi dan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijaksanaan dan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- g. Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- h. Fasilitasi dan peningkataan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, perdagangan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- i. Melakukan koordinasi dan kerja sama antar kepala bidang; dan
- j. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan , berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaanya.



1. SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA

Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup ketahanan Seni dan Budaya

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, kepala subbidang Ketahanan seni dan budaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya;

- a. Koordinasi dan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya;
- b. Pengawasan penyelenggaran pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya;
- c. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya;
- d. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang ketahanan seni budaya; dan
- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.



e.2. SUB BIDANG KETAHANAN AGAMA, KEMASYARAKATAN, DAN EKONOMI

Kepala subbidang ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup Identifikasi dan Analisis Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, kepala subbidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- b. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan Agama dan Kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- c. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang Agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- d. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;



- e. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal, dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- f. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebijaksanaan dan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- g. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- h. Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah bidang kebijakan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- i. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kebijakan dan ketahanan sumberdaya alam, perdagangan, lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;



- j. Penyusunan laporan kegiatan di subbidang ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi; dan
- k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dirinci menurut jumlah pegawai, kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Pejabat Struktural, dan staf Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 maka Stuktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut





BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



KABID BINA IDEOLOGI,WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN
NASIONAL

Drs.M.DINAH
Penulis/RM:

KABID BINA POLITIK

ERLINAWATY,SH
Penela.IK.III.d
NIP. 197614042008142006

KABID BIDANG KETAHANAN
SENI,BUDAYA,AGAMA,KEMASYARAKATAN DAN
EKONOMI

ISMAIL,SH
Penulis: I.W.S

KASUBBID BINA IDEOLOGI,WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN
NASIONAL

HIERMITA
Penela.IK.III.d

KASUBBID IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PUBLIK DAN PENDIDIKAN POLITIK

TATI MARLIA MANDAGI,SH
Penela. K.I.IIC
NIP.197903182005012008

KASUBBID KETAHANAN SENI DAN BUDAYA

GUSNAWATI
Penela.TK.III.J
NIP.196709101999092016

KASUBBID KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK

BUKRN HADINATA,SE
Penela.IK.III.d
NIP.198807061988031005

KASUBBID KELEMBAGAAN DAN
FASILITASI PEMILU

NOVIATY
Penela.III.b
NIP.19881210198812001

KASUBBID KETAHANAN
AGAMA,KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI

M.TAUFIQ,SH
Penela. Muas. IK.III.b
NIP.1978052820111101



Tabel : 2.1
Data Sumber Daya Manusia

| NO | GOLONGAN RUANG | PNS | TKS | JUMLAH |
|----|----------------|-----|-----|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | I.a | - | - | - |
| 2 | I.b | 1 | - | 1 |
| 3 | I.c | 1 | - | 1 |
| 4 | I.d | 1 | - | 1 |
| 5 | II.a | 3 | - | 3 |
| 6 | II.b | 6 | - | 6 |
| 7 | II.c | 3 | - | 3 |
| 8 | II.d | - | - | - |
| 9 | III.a | 1 | - | 1 |
| 10 | III.b | 1 | - | 1 |
| 11 | III.c | 1 | - | 1 |
| 12 | III.d | 7 | - | 7 |



| | | | | |
|----|--------|----------|----------|----------|
| 13 | IV.a | 6 | - | 6 |
| 14 | IV.b | 1 | - | 1 |
| 15 | IV.c | - | - | - |
| 16 | IV.d | - | - | - |
| 17 | IV.e | - | - | - |
| 18 | TKS | - | - | - |
| 19 | *)TKK | - | 13 | 13 |
| | Jumlah | 32 Orang | 13 Orang | 45 Orang |

*) TKK. Petugas Administrasi = 10 orang
 TKK. Penjaga Kantor = 2 orang
 TKK. Petugas Kebersihan = 1 orang

2.2.2. Sumber Daya Aset

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibutuhkan adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 2.2
 Sarana Perlengkapan Pada
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| NO | PERLENGKAPAN | JUMLAH |
|----|--------------|--------|
| | | |



| | | |
|----|--------------------------------|---------|
| 1 | Kendaraan Roda 4 (empat) | 3 Buah |
| 2 | Kendaraan Roda 2 (dua) | 14 Buah |
| 3 | Mesin Speed Boat | 1 Buah |
| 4 | Meja 1 Biro | 1 Buah |
| 5 | Meja Kerja Letter L | 1 Buah |
| 6 | Meja 1/2 Biro | 41 Buah |
| 7 | Kursi Kerja 1/2 Biro | 1 Buah |
| 8 | Kursi Putar | 2 Buah |
| 9 | Kursi Putar Sandaran Pendek | 4 Buah |
| 10 | Kursi Stainless polos | 20 Buah |
| 11 | Kursi Lipat | 8 Buah |
| 12 | Kursi Tamu Letter L | 1Buah |
| 13 | Kursi Standar | 6 Buah |
| 14 | Kursi plastik | 15 Buah |
| 15 | Kursi Kayu | 1 Buah |
| 16 | Meja Komputer 1/4 Biro | 2 Buah |
| 17 | Meja Panjang | 1 Buah |
| 18 | Helm | 40 Buah |
| 19 | Lemari 2 pintu | 1 Buah |
| 20 | Lemari Arsip | 2 Buah |
| 21 | Meja Komputer | 1 Buah |
| 22 | Gordeng Jendela | 2 Buah |
| 23 | Dispenser | 1 Buah |
| 24 | Gmb Presiden/ Wapres | 1 Buah |
| 25 | Handy Cam | 1 Buah |
| 26 | Lambang Negara | 1 Buah |
| 27 | Bendera | 4 Buah |
| 28 | Wireless | 1 Buah |
| 29 | Mesin Penyedot air | 3 Buah |
| 30 | Faximile/ Laser Multifunktions | 1 Buah |
| 31 | Televisi 21 Inc | 2 Buah |
| 32 | Genset | 4 Buah |
| 33 | Tangga Almunium | 1 Buah |
| 34 | Megaphone (Pengeras Suara) | 2 Buah |
| 35 | AC | 4 Buah |
| 36 | Kipas Angin Gantung | 7 Buah |
| 37 | Papan Data Besar | 4 Buah |
| 38 | OHV | 1 Buah |
| 40 | Jam Dinding | 2 Buah |



| | | |
|----|----------------------------------|--------|
| 41 | Mesin Tik Standar | 2 Buah |
| 42 | Filling Kabinet | 5 Buah |
| 43 | Brankas | 2 Buah |
| 44 | Lemari Arsip Untuk Dinas | 3 Buah |
| 45 | Lemari Arsip 2 Pintu Untuk Dinas | 2 Buah |
| 46 | Komputer / PC Unit | 6 Buah |
| 47 | Laptop | 5 Buah |
| 48 | Infocus | 1 Buah |
| 49 | Printer | 5 Buah |
| 50 | UPS | 1 Buah |
| 51 | Pesawat Telepon/ Fax | 1 Buah |
| 53 | Repiter Radio Pancar | 1 Buah |

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya dalam operasionalnya tercakup dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara lengkap tercermin dari hasil pelaksanaan program kegiatan selama kurun waktu 5 tahun (2011-2015). Adapun capaian kinerja pelaksanaan tiap program / kegiatan sebagaimana terlampir. Sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:



Tabel 2.3.
PENCAPAIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Tahun 2011-2015

| No | Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD | Target SP4N | Target IKK | Target Indikator Lanjut | Target Renstra SKPD TAHUN KE | | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE | | | | | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE | | | | |
|----|--|-------------|------------|-------------------------|------------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-----|-----|-----|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan lancar | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 92% | 90% | 84% | 44% | 92.91 | 92.08 | 90.10 | 89.84 | 43.96 |
| 2 | Optimalisasi pelaksanaan Kepatuhan Kantor | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 96% | 95% | 92% | 3.12% | 96.60 | 96.22 | 98.19 | 97.53 | 33.81 |
| 3 | Meningkatnya disiplin upacara | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 90% | 77% | 82% | 10% | 99.16 | 89.16 | 71.11 | 81.61 | 0 |



| No. | Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Rencana SKPD Tahun ke | | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE | | | | | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE | | | | |
|-----|--|------------|------------|--------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|----------------------------------|-----|-----|-----|------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PNS | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 77% | 99% | 2,5% | 99,16 | 99,16 | 77,50 | 98,80 | 2,5 |
| 5 | Meningkatnya Keutamaan dan kenyamanan lingkungan | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 96% | 91% | 15% | 20% | 93,81 | 98,74 | 91,23 | 14,61 | 20,26 |
| 6 | Berkembangnya wawasan kebangsaan | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 97% | 97% | 52% | 22% | 97,85 | 96,93 | 96,12 | 52,11 | 22,34 |
| 7 | Meningkatnya kemirau pengembangan wawasan | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50,67 | 97% | 99% | 83% | 76% | 50,67 | 97,3 | 99,9 | 82,82 | 76,4 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|
| | kebangsaan bangsa | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 | | 6 |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|

| No. | Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke | | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE | | | | | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | Meningkatnya simpati pembauran kebangsaan di daerah | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 95% | 94% | 62% | 23% | 69.07 | 95.47 | 91.50 | 62.28 | 23.08 |



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9 | Terpeliharanya Kamermilimbas dan pencegahan tindak kriminal | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 90% | 85% | 70% | 44% | 93,86 | 95,93 | 84,58 | 69,96 | 44,15 |
| 10 | Terciptanya masyarakat yang berpengetahuan politik | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 90% | 77% | 85% | 46% | 93,80 | 89,61 | 76,38 | 84,84 | 46,36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Tabel 2.4
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

| Uraian | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE | | | | | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE | | | | | RATA RATA PERTUMBUHAN | |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|--------------------------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 621,315,682 | 845,012,500 | 964,894,325 | 432,771,000 | 531,458,800 | 577,263,990 | 820,361,232 | 869,343,744 | 362,834,180 | 169,776,000 | 92.91 | 97.08 | 90.10 | 83.84 | 43.96 | 679,090,461 | 559,915,829 | |
| Program Peningkatan | 217,777,500 | 616,110,000 | 773,638,594 | 793,136,000 | 743,305,000 | 592,812,700 | 761,937,350 | 733,860,760 | 112,069,500 | 96.50 | 96.22 | 98.49 | 92.53 | 33.84 | 628,793,419 | 482,209,662 | | |



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|-------|-------|-------|---|------------|------------|
| Sarana dan Prasarana Apator | | | | | 210.368,000 | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan disiplin apator | 64.800,000 | 64.800,000 | 116.300,000 | 15.225,000 | 12.750,000 | 64.258,000 | 64.258,000 | 85.030,000 | 12.425,000 | 0 | 99,16 | 99,16 | 73,11 | 81,61 | 0 | 54.775,000 | 45.194,200 |

| Uraian | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE | | | | | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE | | | | | RATA RATA PERTUMBUHAN | |
|--------|------------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|---|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|----|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ANGGARAN | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| Program Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | 64,800,000 | 64,800,000 | 60,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 64,258,000 | 64,258,000 | 46,500,000 | 49,400,000 | 1,500,000 | 99.16 | 99.16 | 77.50 | 98.80 | 2.5 | 59,920,000 | 45,183,200 |
| Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | - | - | 59,790,200 | - | - | - | - | 50,171,000 | - | - | - | - | 83.91 | - | - | 11,958,040 | 10,034,200 |
| Program Peningkatan Kemanan dan Keamanan Lingkungan | 591,152,060 | 785,620,770 | 1,123,300,370 | 828,345,800 | 794,890,000 | 554,538,560 | 775,713,770 | 1,024,751,810 | 121,050,600 | 81,324,800 | 93.81 | 98.74 | 91.23 | 14.61 | 20.26 | 824,661,640 | 511,475,908 |
| Program Peningkatan Penyakiti Masyarakat (PEKAT) | 488,341,300 | 730,510,200 | 750,482,600 | 502,116,000 | 441,912,000 | 458,375,200 | 700,760,700 | 634,771,800 | 351,255,900 | 190,465,095 | 93.86 | 95.93 | 84.58 | 69.96 | 44.15 | 582,672,420 | 467,125,739 |



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



| Uraian | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE | | | | | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE | | | | | RATA RATA PERTUMBUHAN | |
|--------|---------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|----|----|-----------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| Program Pendidikan Politik Masyarakat | 75,973,600 | 117,158,800 0 | 457,996,600 | 638,596,500 | 1,502,793,900 0 | 71,263,600 | 104,990,300 | 351,646,100 | 541,796,825 | 348,552,350 | 93,80 | 89,61 | 76,78 | 84,84 | 46,36 | 558,503,880 | 283,649,835 |
| Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 70,059,500 | 697,299,400 0 | 73,916,500 | 313,627,500 | 102,157,000 | 35,955,500 | 679,152,400 | 73,854,000 | 259,748,600 | 78,113,640 | 50,67 | 97,36 | 99,92 | 82,82 | 76,46 | 251,651,980 | 225,364,820 |
| Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 198,397,500 | 277,678,500 0 | 497,614,700 | 625,877,600 | 442,017,000 | 194,128,900 | 269,153,000 | 478,306,700 | 326,141,400 | 102,712,300 | 97,85 | 96,93 | 96,12 | 52,11 | 22,34 | 408,317,060 | 274,088,460 |



| Urutan | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE | | | | | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE | | | | | RATA RATA PERTUMBUHAN | |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------|-----------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ANGGARAN | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Program Peningkatan sumber daya manusia dalam memasyarakat dan menyebarkan bala negara | - | - | - | - | 89,067,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,813,400 | 0 | |
| Pembangunan Kebangsaan | 85,325,500 | 232,543,500 | 224,269,500 | 228,411,500 | 186,735,000 | 58,930,500 | 222,013,500 | 211,933,300 | 142,255,500 | 43,104,300 | 69,07 | 95,47 | 94,50 | 62,28 | 23,08 | 191,457,000 | 135,647,420 |



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-------|-------|-------------|-----------|
| Kegiatan dan Ekonomi | - | - | - | - | 102,625,000 | - | - | - | - | 23,228,000 | - | - | - | - | 22,63 | 22,63 | 211,525,000 | 4,645,600 |
|-------------------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-------|-------|-------------|-----------|



| Urutan | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE | | | | | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE | | | | | RATA RATA PERTUMBUHAN | |
|---|---------------------------|-------------|---|---|---|----------------------------------|-------------|---|---|----|-----------------------------------|-------|----|----|----|-----------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban | 141.110,500 | 368.934,000 | - | - | - | 139.678,500 | 119.981,000 | - | - | - | 98,99 | 32,52 | - | - | - | 102.008,900 | 51.931,900 |



Tabel 2.5
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD terhadap Sasaran
Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

| No 1 | Indikator Kinerja 2 | Capaian Sasaran Renstra SKPD 3 | Sasaran Pada Renstra SKPD Provinsi 4 | Sasaran pada Renstra K/L 5 |
|---------|------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | |



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya anggaran untuk mewujudkan program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara maksimal.
2. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum Sesuai (Job description).
3. Belum Optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi IT yang tersedia.
4. Peran Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat kurang dikenal masyarakat.
5. Penempatan PNS (mutasi/promosi) yang tidak sesuai dengan kemampuan (skil) dan keahliannya dan menjadi kendala pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
6. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
7. Potensi terjadinya konflik di masyarakat (horizontal,vertical dan SARA).
9. Kurangnya kesadaran masyarakat, baik secara kelembagaan maupun perorangan dalam memanfaatkan jalur musyawarah atau hukum dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada, sehingga seringkali menemui melalui media demo/unjuk rasa yang memungkinkan terjadinya tindakan anarkis.



10. Adanya koordinasi yang baik dijajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
11. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral.
12. Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra struktur politik dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi, HAM dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
13. Partisipasi Parpol, ormas/LSM, Perguruan Tinggi, Tokoh agama/Tokoh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas dalam kehidupan berdemokrasi.

Pada Umumnya kualitas penyelenggaraan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun terakhir terus menerus mengalami peningkatan.

Berberapa Indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya berbagai unsur pendidikan demokrasi melalui kegiatan sosialisasi kunjungan kerja pemantauan pelaksanaan pemilu presiden, legislatif, dan pemilu kada
2. Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan dan memperkuat nilai-nilai luhur
3. Meningkatnya pencegahan tindak kriminal
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pemantauan ekstensi kominda
5. Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat



6. Meminimalisasi konflik pemerintahan dan konflik sosial antar warga masyarakat di daerah.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan diklat fungsional
2. Terselenggaranya forum dialog generasi muda tentang sejarah rasa solidaritas kesatuan bangsa
3. Terlaksananya kerja sama pengembangan kemampuan organisasi politik kemasyarakatan dan lembaga keagamaan dengan pemerintah
4. Terselenggaranya pembinaan dan pemantauan orang asing LSM asing (NGO) dan lembaga asing serta pembinaan kerukunan umat beragama
5. Terselenggaranya pembinaan ketenteraman penyakit masyarakat (Peka) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Tersusunnya dokumen informasi konflik pemerintah dan konflik sosial antar warga masyarakat di daerah perbatasan dan pemukiman.
7. Terselenggaranya kegiatan yang berkaitan politik, Pilkada, Legislative, dan Pilpres.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengemban Tugas, Pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi percepatan tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya pada faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.



Dalam menganalisis dan menyikapi pengaruh lingkungan tersebut dapat digunakan analisis SWOT yaitu (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Dengan penjelasan bahwa lingkungan internal organisasi terdiri dari dua faktor strategis yaitu kekuatan (strengths), dan kelemahan (weaknesses) organisasi, sedangkan lingkungan eksternal organisasi yaitu peluang (opportunities) dan acaman/tantangan (threats). Analisis tersebut digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengatasi kelemahan dan menanggulangi ancaman serta untuk memperkuat, meningkatkan dan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan identifikasi sebagai berikut :

3.1.1. Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strengths)

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- b. Penyediaan anggaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Adanya akses yang baik kepada infra struktur politik dan supra struktur politik.
- d. Adanya koordinasi yang baik dijajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jambi.
- e. Tersedianya Sumber Daya Manusia.
- f. Adanya bentuk jaringan sebagai wadah koordinasi lintas sektoral.

2. Kelemahan (Weaknesses)



- a. Terbatasnya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi.
- b. Terbatasnya anggaran untuk mewujudkan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum optimal.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
- e. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat kurang dikenal masyarakat.
- f. Job description yang kurang tepat dan kurang jelas disamping terjadi overlapping (tumpang tindih) dengan Badan/ Dinas lain.
- g. Penempatan PNS (mutasi/promosi) yang tidak sesuai dengan kemampuan (skill) dan keahliannya menjadi kendala pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- h. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran tugas operasional.

3.1.2. Lingkungan Eksternal

1. Peluang (opportunities)

- a. Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra struktur politik dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi, HAM dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Partisipasi parpol, ormas/LSM, Perguruan Tinggi,Toga/Tomas dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.



2. Ancaman (treaths)

- a. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
- b. Keraguan masyarakat terhadap neutralitas seorang PNS
- c. Relatif tingginya potensi konflik dimasyarakat (horizontal, vertical dan SARA)
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat, baik secara kelembagaan maupun perorangan dalam memanfaatkan jalur musyawarah atas hukum dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada, sehingga seringkali menempuh melalui media demo/unjuk rasa yang kadangkala berujung pada anarkisme.



Tabel T-B.35
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| Aspek Kajian | Capaian / Kondisi Saat ini | Standar yang digunakan | Faktor yang mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|---|-------------------------------|---------------------------|---|---|--|
| | | | INTERNAL. (KEWENANGAN SKPD) | EXTERNAL. (DILAKAR KEWENANGAN SKPD) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat | 60 % | | Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) | Aparat Intelijen diluar Badan Kesbangpol | Kurangnya Anggaran Operasional |
| Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 60 % | | Pembentukan Tim FKUB | Anggota FKUB diluar Badan Kesbangpol | Kurangnya Koordinasi antar anggota FKUB |
| | | | | | |



| | | | | | |
|---|------|--|---|---|---|
| Pendidikan Politik Masyarakat | 60 % | | Sumber Daya Manusia Badan Kesbanpol | Peran aktif Parpol Peran aktif LSM | Kurangnya koordinasi Parpol,LSM dengan Petugas Kesbangpol |
| Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Memasyarakatkan dan Menyebarluaskan Bela Negara | 60 % | | Peranaktif SDM Kesbanpol | Aparat Camat Aparat Pemdes Mahasiswa Masyarakat | Kurangnya Anggaran Pelaksanaan Kegitan Bintek Bela Negara |
| Pembauran Kebangsaan | 60 % | | Peranaktif SDM Kesbanpol dan Tim Forum Pembauran Kebangsaan | Tokoh Tokoh Adat Daerah Masyarakat Adat | Kurangnya Komunikasi antar Tokoh Adat,Masyarakat Adat dan Badan Kesbanpol |
| Ketahanan Ekonomi | 60 | | Penunjukan Nara Sumber yang kurang memahami Ekonomi | -SKPD yang membidangi tupoksi bidang Ekonomi - Ketersediaan Anggaran | Kurangnya Koordinasi dengan SKPD yang membidangi tupoksi Ekonomi |



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT





3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Era otonomi daerah seperti sekarang ini, peluang bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kewenangan, kebebasan dan kemandirian yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diharapkan mampu merancang program pembangunan yang benar-benar kontestual, memiliki akuntabilitas public, mampu mengembangkan layanan yang benar-benar berorientasi kepada kebutuhan public serta mampu bekerja secara efisien, bersih, transparan dan didukung aparatur birokrasi yang professional, beretika, peka serta berpihak kepada rakyat.

Dengan memahami apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2016-2021 telah ditetapkan VISI dan Misi Pembangunan Daerah, oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi, Visi merupakan suatu cita-cita pembangunan yang ingin dicapai lima tahun kedepan, adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adalah :

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT, DAN BERKUALITAS ”

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MAJU berarti daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi serta ekonomi merata. Pendapatan masyarakat meningkat melalui pengembangan industri dan ekonomi kerakyatan.



ADIL

berarti kondisi yang ideal secara moral dan material. Anggaran daerah yang pro rakyat meningkat. Terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.

MAKMUR

berarti kehidupan masyarakat sejahtera yang terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

BERMARTABAT berarti suatu kondisi manusia ideal dimana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karyanya yang nyata.

BERKUALITAS berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkungan hidup.

Untuk mencapai Visi yang dimaksud di atas maka harus di jalankan beberapa Misi, adapun Misi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

MISI KEPALA DAERAH

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.



4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari keempat misi tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi nya sebagai perencana pembangunan kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka akan meberikan dukungan program melalui Misi yang ke Empat yaitu :

Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung terwujudnya misi tersebut, maka dilakukan kajian dan analisa untuk menciptakan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Substansi dari visi, misi dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerataan pembangunan khususnya memperluas pendidikan politik dan meningkatkan serta mengoptimalkan masyarakat dalam hidup berbangsa dan berbudaya serta beragama pemberdayaan kegiatan Ketahanan ekonomi Masyarakat yang nyata dan berpihak pada rakyat/Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan tujuan utama atau program prioritas yang akan dicapai Pemerintah Daerah, sehingga harus mendapatkan perhatian yang optimal, termasuk akses pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan aktualisasi kemandiriannya.



Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan transparansi di era Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan, kebebasan dan kemandirian dalam melakukan kebijakan dan program pembangunan melalui ketetapan visi, misi dan program prioritas sesungguhnya telah memiliki akses politik yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

Sedangkan tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi,misi, tujuan, sasaran dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Misi :

Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas.
2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.
7. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan.



8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya.
9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.
10. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi.

Sasaran:

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah.
2. Pembangunan pusat pembangkit tenaga dan jejaring listrik dan pusat pengolahan air bersih bagi seluruh daerah.
3. Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah tanpa kabel bagi seluruh daerah terpencil.
4. Peningkatan sistem administrasi kearsipan dan layanan informasi daerah.
5. Peningkatan kepustakaan daerah.
6. Pembangunan kawasan khusus untuk agroindustri.
7. Pembangunan kawasan khusus produksi untuk sentra tanaman pangan padi-padian dan perikanan.
8. Pengembangan wilayah administrasi dan tata kelola pemerintahan.
9. Pembangunan sentra pengembangan ekonomi pada kecamatan.
10. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
11. Peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
12. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas.



13. Pembangunan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang berbasis pada teknologi dan berkualitas.
14. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik yang berkualitas.
15. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
16. Peningkatan kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular.
17. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
18. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.
19. Peningkatan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem.
20. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
21. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan.
22. Peningkatan daya saing agroindustri dan perikanan.
23. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan.
24. Peningkatan kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.
25. Peningkatan jaminan dan pemasaran barang serta jasa.
26. Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah.
27. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro dari sektor unggulan.
28. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
29. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
30. Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.



31. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem *online* dan transparan.
32. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
33. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada *e-Government* dan *e-Budgeting*.
34. Peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
35. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah.
36. Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.



VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ABIL, MAKMUR, BERMARTABAT, DAN BERKUALITAS “

| No. | Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|-----|---|---|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Daerah melalui Harmonisasi Kehidupan Bergama dan Budaya, Supervisi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Kurangnya Koordinasi dengan pihak terkait | -Terbatasnya Alokasi Anggaran -Penepatan SDM tidak sesuai dengan kompetensinya | - Tupoksi Badan Kesbangpol Peraturan Menteri Daerah Negeri Fasilitas yang cukup |

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT





3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1. Faktor-faktor Penghambat

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing OPD SKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri maka Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi dari 33 Provinsi yang ada dan berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebuah provinsi harus melakukan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mendukung program-program Bupati dan Walil Bupati terpilih dalam bidangnya, berusaha untuk tampil dan memaksimalkan tugas Pokok dan Fungsi bersama-sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Kabupaten/kota. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, tersusunnya RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini diharapkan mampu menjembatani, menjaga kesinambungan, mensinergikan dan mensinkronkan perencanaan antar waktu, antar aparatur maupun antar wilayah kabupaten/kota Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat.

- Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
- Belum mantapnya kesadaran akan pluralism dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Bhineka Tunggal Ika
- Belum mantapnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat
- Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, pengangguran, penularan virus HIV, dll.
- Masih sporadisnya konflik social (seperti : perburuhan, tani, nelayan, dll) yang berdampak mengganggu ketenuraman masyarakat.

3.3.2. Faktor-faktor pendorong

- Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat



- Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat Negara kebangsaan.
- Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan terhadap latensi bahaya ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila
- Berperannya pemuka agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu penegakan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat,
- Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat dalam gejolak konflik,
- Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlakuan pelanggaran HAM dan KDRT yang mengisik rasa keadilan.



TABEL 3.3
PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD BERDASARKAN SASARAN RENSTRA K/L
BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KIBERHASILAN PENANGANANNYA

| No. | Sasaran jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten | Sebagai Faktor | |
|-----|---|--|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Terwujudnya situasi Politik Daerah yang kondusif | Kurangnya Pengawasan secara terus menerus/berkesinambungan | Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi. | Tupoksi Kesbangpol |
| | Terwujudnya kehidupan demokrasi yang dinamis | Sosialisasi tentang kedemokrasi yang kurang | Ketersediaan Anggaran | Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat dalam gejolak konflik. |
| | Terwujudnya peran serta kelembagaan demokrasi dalam | Kurangnya pemahaman kedemokrasi kelembagaan | Ketersediaan Anggaran | Meningkatnya kreatifitas dan peran |



| | | | |
|--|--|--|---|
| | pembangunan daerah | | serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat Negara kebangsaan. |
| | Terwujudnya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat | Kurangnya sosialisasi untuk mencapai situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara optimal Masih sporadisnya konflik social (seperti : perburuhan, tani, nelayan, dll) yang berdampak mengganggu ketenrtaman masyarakat. Ketersediaan Anggaran | -Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat dalam gejolak konflik. -Berperannya pemuka agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu penegakan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat. |



Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran
Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan

| No. | Sasaran jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi | Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten | Sebagai Faktor | |
|-----|--|---|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Terwujudnya situasi Politik Daerah yang kondusif | Kurangnya Pengawasan secara terus menerus/berkesinambungan | Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi. | Tupoksi Keshbangpol |
| | Terwujudnya kehidupan demokrasi yang dinamis | Sosialisasi tentang kedemokrasi yang kurang | Ketersediaan Anggaran | Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat dalam gejolak konflik. |



| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | Terwujudnya peran serta kelembagaan demokrasi dalam pembangunan daerah | Kurangnya pemahaman kedemokrasi kelembagaan | Ketersediaan Anggaran | Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat Negara kebangsaan. |
| | Terwujudnya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat | Kurangnya sosialisasi untuk mencapai situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara optimal | Masih sporadisnya konflik social (seperti : perburuhan, tani, nelayan, dll) yang berdampak mengganggu ketentraman masyarakat. – Ketersediaan Anggaran | -Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat dalam gejolak konflik. -Berperannya pemuka agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu penegakan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat. |

Pendorong keberhasilan penanganan



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT





3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013 – 20133, memiliki Tujuan,Kebijakan dan Strategi.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pusat;

- (a). perdagangan dan jasa
- (b). Pertanian,perikanan,dan
- (d). pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Kebijakannya adalah Kebijakan Penataan Ruangan adalah untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti:

- (a). Perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka mengurangi terselenggaranya kesenjangan antar wilayah ;
- (b). Pemantapan system perkonomian perkotaan yang bertumpu pada sector perdangan dan Jasa.
- (c). Perwujudan system perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah;
- (d). Perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten;
- (e). Pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal;
- (f). Perwujudan dan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;



- (g). Perwujudan system jaringan prasarana seluruh wilayah Kabupaten;
- (h). Peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan ;
- (i). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing; dan
- (j). Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Strategi penataan ruang adalah sebagai berikut,

- (a). Strategi perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- (b) Strategi pemantapan system perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sector perdagangan dan jasa;
- (c) Strategi perwujudan system perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah;
- (d). Strategi perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten;
- (e). Strategi pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal;
- (f). Strategi Peningkatan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan yang berbasis kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana sebagai sector penggerak perekonomian wilayah;
- (g). Strategi perwujudan system jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten;



- (h). Strategi peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang berawasana lingkungan;
- (i). Strategi peningkatan kuwalitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; dan
- (j). Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.



Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Berdasarkan Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

| No. | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD | Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten | Sebagai Faktor | |
|-----|--|---------------------------------------|----------------|-----------|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT





Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis KIILS
beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong keberhasilan penanganannya

| No. | Hasil KHLs terkait Tugas dan Fungsi SKPD | Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten | Sebagai Faktor | |
|-----|--|---------------------------------------|----------------|-----------|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT





3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Reformasi Nasional yang beresensi demokratisasi tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa telah membawa kehidupan segnifikan, utamanya dalam perubahan paradigma pemerintahan yaitu dari pola sentralisasi bergeser ke pola desentralisasi yang berimplikasi pula pada perubahan peran kementerian dalam negeri yang harus makin responsive terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang makin demokratis.

Perubahan dasar dibidang politik dan pemerintahan tersebut disamping memberikan harapan secara faktual juga akan menimbulkan akses dibidang politik, ekonomi, social dan budaya yang harus diantisipasi dengan kinerja pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mampu mengatasi permasalahan aktual bangsa, sehingga hubungan antar warga, antar elit politik dan antar relit bangsa juga akan mengalami perubahan yang mendasar baik secara vertical maupun horizontal karena sebagian dari mereka telah kehilangan jati diri bangsa yang memiliki budaya ketimuran. Hal tersebut akan menimbulkan potensi rawan konplik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang akhirnya dapat mengarah pada perpecahan persatuan dan kesatuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.

Untuk lebih menjamin efektivitas dan manfaat dari berbagai program kegiatan pembangunan yang dirumuskan Tahun 2016 – 2021, salah satu langkah antisipatif yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang dihadapi Kabupaten Tajung Jabung Barat pada masa 5 (lima) tahun kedepan, antara lain :

- a. Konflik politik pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat



menyebabkan instabilitas politik yang berdampak kurang kondusifnya stabilitas nasional dan daerah.

- b. Lemahnya etika, moral dan budaya politik yang berada dapat menghambat proses demokratisasi.
- c. Merosotnya kredibilitas pemerintahan dan penegakan hukum mendorong kearah timbulnya anarkisme atau tirami massa/sosial.
- d. Mengejalanya erosi Nasionalisme dan semangat kebersamaan makin menghambat proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Euforia reformasi yang makin menguat yang ditandai antara lain dengan kecendrungan mengabaikan atau tidak menghormati pendapat orang lain, sehingga menghambat proses pendewasaan prilaku berdemokrasi.

Oleh karenanya pendidikan politik, wawasan kebangsaan, demokratisasi, penegakan hukum/HAM dan kerukunan hidup dalam aspek IPOLIKSOSBUD perlu dikembangkan dan ditingkatkan melalui forumkomunikasi, forum fasilitasi, forum silaturrahmi rapat koordinasi terpadu dan lain-lain berdasarkan pada etika hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan komitmen yang sama dari seluruh jajaran aparatur dan tokoh-tokoh masyarakat/agama agar kesadaran untuk menjaga kerukunan, toleransi solidaritas social dan partisipasi masyarakat terus diungkapkan guna tercapainya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang adil, sejahtera dan berakhlak sehingga dapat memperkuat kesadaran berbangsa dan bertanah air dalam wilayah NKRI.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT





Tabel 3.7

Skor Kriteria Penentuan Isu – isu Strategis

| No | Kriteria | Bobot |
|----|--|------------|
| 1 | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota | 20 |
| 2 | Mcrupakan tugas dan tanggung jawab SKPD | 20 |
| 3 | Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik | 10 |
| 4 | Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah | 10 |
| 5 | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani | 20 |
| 6 | Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan | 20 |
| | Total | 100 |



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT





Tabel 3.8

Nilai Skala Kriteria

| No | Isu Strategis | Nilai Skala Kriteria | | | | | | Total Skor |
|-----|--|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Konflik politik pada pencenggaraan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat menyebabkan instabilitas politik yang berdampak kurang kondusifnya stabilitas nasional dan daerah. | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 90 |
| 2 | Lemahnya etika, moral dan budaya politik yang berada dapat menghambat proses demokratisasi | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 80 |
| 3 | Merosotnya kredibilitas pemerintahan dan penegakan hukum mendorong kearah timbulnya anarkisme atau tirani massa/sosial. | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 80 |
| 4 | Mengjalanya erosi Nasionalisme dan semangat kebersamaan makin menghambat proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 90 |
| 5 | Euforia reformasi yang makin menguat yang ditandai antara lain dengan kecendrungan mengabaikan atau tidak menghormati pendapat orang lain, sehingga menghambat proses pendewasaan perilaku berdemokrasi | 20 | - | 10 | - | 20 | - | 50 |



Tabel : 3

| No | ISU-ISU STRATEGIS | TOTAL SKOR | RATA – RATA SKOR |
|-----|--|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Konflik politik pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat menyebabkan instabilitas politik yang berdampak kurang kondusifnya stabilitas nasional dan daerah. | 90 | 90/5 = 18 |
| 2 | Lemahnya etika, moral dan budaya politik yang berada dapat menghambat proses demokratisasi | 80 | 80/5 = 16 |
| 3 | Merosotnya kredibilitas pemerintahan dan penegakan hukum mendorong kearah timbulnya anarkisme atau tirani massa/sosial. | 80 | 80/5 = 16 |
| 4 | Mengejalanya crosi Nasionalisme dan semangat kebersamaan makin menghambat proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa | 90 | 90/5 = 18 |



| | | |
|---|----|-----------|
| 5. Hiperpolarisasi yang makin menguat yang ditandai antara lain dengan kecendrungan mengabaikan atau tidak menghormati pendapat orang lain, sehingga menghambat proses pendewasaan perilaku berdemokrasi. | 50 | 50/3 – 17 |
|---|----|-----------|

Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategi



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

36.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan.

Tujuan yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Visi dan Misi tersebut adalah tercapainya sasaran dan program secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka upaya pencapaian tujuan dimaksud akan tercermin dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Sejalan dengan misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut :

Tujuan ke 1:

Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya;

Sasaran:

- 1.1. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya
- 1.2. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas;
- 1.3. Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas

Tujuan ke 3:

Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi

Sasaran:



3.2. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah



TABEL T-C.23
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA ENGGAIH
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

| No. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE | | | | |
|-----|--------|---------|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | II | III | IV | V | | | | |
| | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana untuk memenuhi profesionalisme aparatur perencanaan pengembangan; | 1.1. Perkantoran | 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10.Rapat-rapat koordinasi dan | 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan |
|---|--|------------------|--|--|--|--|--|--|



| | | konsultasi ke luar daerah | | | | | 12 Bulan |
|------------------------------------|---|---------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 1.2. Sarana dan Prasarana Aparatur | 1. Pengadaan Kendaraan Dinas; | | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | | |
| | 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | |
| | i. 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | |
| | 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1 Kali | | 1 Kali | | 1 Kali | |
| | 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | |
| | 6. Rehabilitasi sedang /Berat Gedung Kantor | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | | |
| 2.2. Disiplin Aparatur | 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | |



| | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 3. Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Batik | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | |
| 1.4. Sumber Daya Aparatur | 1. Kursus dan Bimbingan Tekhnis | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 1.5. Pelaporan | 1. Monitoring dan Evaluasi | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | 2. Tersedianya Dokumen Laikip Semester dan Tahunan serta Penyusunan Dokumen Reviu | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | 3. Tersedianya Dokumen LKPJ dan LPPD | 2 Jenis Dokumen | 2 Jenis Dokumen | 2 Jenis Dokumen | 2 Jenis Dokumen | 2 Jenis Dokumen | |
| | 4. Tersedianya Dokumen Aset (Barang Milik Daerah) | 1 Set Dokumen Asct | 1 Set Dokumen Asct | 1 Set Dokumen Asct | 1 Set Dokumen Asct | 1 Set Dokumen Asct | |
| | 5. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kesbangpol | | | 1 Dokumen Perencanaan | | | |



| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | | 6. Pembangunan Gedung Kantor Kesbangpol (Permanen) | | | | 1 Kali | |
| 2 | Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya | Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya msayarakat yang berkualitas | 1. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Orang Asing, LSM (NGO) Pembinaan dan Lembaga Asing . | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | 2. Terlaksananya Penilaian dan Pengukuran Indeks Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. | | | | | 100 % |
| | | | 3. Terlaksananya Penanganan Konflik sosial. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | 4. Terlaksananya Survey dan Pengukuran Indeks Ketahanan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. | | | | | 90 % |



| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|-------|-------|-------|------|
| 3 | Tujuan ke 1 Meningkatkan kualitas talanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya | 4.1. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas | 2. Pembinaan Ummat Beragama dalam rangka menciptakan keharmonisan dan Toleransi beragama.. | 12 Bulan | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| | | | 3. Keterlibatan Seni dan Budaya (Permendagni 20 Tahun 2013). | 1 Kegitan | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| | | | 4. Forum Diskusi Pengualan Nilai-nilai Sejural Kebangsaan. | 80 Orang | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| | | | 5. Orientasi Pembauran Kebangsaan (OPK) | 1 - 3 Kecamatan | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| | | | 5. Bintek Bela Negara. | - | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | | | 6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM | 100 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | 6. Forum Orientasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------------|------|------|------|------|--|
| 4 | Tujuan ke 1 Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya | 6.1. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas | 2. Intelige Daerah (KOMINDA) | 12 Bulan | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | 3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) | 2 Dokumen | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 5 | Tujuan ke 3 Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi | 3.2. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah. | 4. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. | | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | 1. Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol | 12 Bulan | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | 2. Pembinaan Politik Masyarakat | 75 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | 3. Pemantauan Perkembangan Politik Daerah. | 4 Dokumen/ 12 Bulan | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | 4. Sosialisasi Undang-undang Pemilu | - | 100% | 100% | - | - | |
| | | | 5. Pemantapan Persiapan Pemilu di Kecamatan | - | 100% | 100% | - | - | |
| | | | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|------|------|------|
| | | 6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu | - | 100% | 100% | 100% | - |
| | | 7. Forum Diskusi Politik | - | 100% | 100% | 100% | 100% |



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

7.1. Strategi

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan tersebut dijalankan dengan mengacu pada Visi “*Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bertabiat, dan Berkualitas*”. dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi pembangunan. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kesbangpol Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peranan didalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Salah satu dimensi yang berhubungan dengan Badan Kesbangpol yaitu menguatkan jati diri masyarakat berdasarkan kebudayaan dengan memberdayakan lembaga lembaga kemasyarakatan dalam rangka menjaga ketenteraman dan kecerobohan masyarakat. Selain itu, meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Adapun Strategi yang berkenaan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembangunan jangka menengah Daerah periode 2016-2021 dan diperioritaskan untuk mendukung Misi ke empat adalah sebagai berikut:

Strategi pada Tujuan 1

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkembangkan norma sosial kearifan lokal;



2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya lokal asli;
3. Meningkatkan mutu pengelola organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan budaya local;
4. Meningkatkan tata kelola organisasi kemasyarakatan agama dan budaya yang transparan;
5. Meningkatkan mutu organisasi sosial budaya berbasis akuntabel dan transparan;

Strategi pada Tujuan 3:

1. Meningkatkan peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat dan berpolitik
2. Meningkatkan mutu partai politik daerah yang akuntabel dan transparan

7.2. Arah Kebijakan

Untuk mencapai target indikator kinerja dari sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan strategi, maka diperlukan adanya arah kebijakan sebagai landasan dalam menyusun program pembangunan daerah



periode 2016-2021 yang berkenaan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Pada tujuan satu,sasaran ke satu Strategi ke Satu:
 - a. Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam pengembangan norma dan kearifan sosial lokal;
2. Pada tujuan satu,sasaran ke Dua Strategi ke Satu:
 - a. Meningkatkan kapasitas manajemen bagi pengelola organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan budaya local
3. Pada tujuan satu,sasaran ke Dua Strategi ke Dua :
 - a. Meningkatkan sistem manajemen organisasi kemasyarakatan agama dan budaya yang akuntabel dan transparan
 - b. Meningkatkan peran organisasi masyarakat dan kepemudaan dalam pengelolaan pembangunan daerah
4. Pada tujuan satu,sasaran ke Tiga Strategi ke Satu:
 - a. Meningkatkan mutu manajerial organisasi agama dan budaya yang akuntabel dan transparan
5. Pada tujuan ke Tiga,Sasaran ke Dua Strategi ke Satu:



- a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik untuk masyarakat oleh partai politik
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik
6. Pada tujuan ke Tiga, sasaran ke Dua Strategi ke Dua:
- a. Meningkatkan mutu tata kelola partai politik yang transparan dan akuntabel



Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| Visi | ‘Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas’. | | |
|---|--|--|---|
| Misi | Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| | 1. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya | 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkembangkan norma sosial kearifan lokal | 1. Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam pengembangan norma dan kearifan sosial lokal |
| 1. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya | 2. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas | 1. Meningkatkan mutu pengelola organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan budaya lokal 2. Meningkatkan tata kelola organisasi kemasyarakatan agama dan budaya yang transparan | 1. Meningkatkan kapasitas manajemen bagi pengelola organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan budaya lokal 1. Meningkatkan sistem manajemen organisasi kemasyarakatan agama dan budaya yang akuntabel dan transparan |
| | 3. Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas | 1. Meningkatkan mutu organisasi sosial budaya berbasis akuntabel dan transparan | 1. Meningkatkan mutu organisasi sosial budaya berbasis akuntabel dan transparan |
| 3. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi | 2. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah | 1. Meningkatkan peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat dan berpolitik | 1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik untuk masyarakat oleh partai politik 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik |



- | | |
|---|--|
| <p>2. Meningkatkan mutu partai politik daerah yang akuntabel dan transparan</p> | <p>1. Meningkatkan mutu tata kelola partai politik yang transparan dan akuntabel</p> |
|---|--|



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut maka dialokasikan dana yang merupakan pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Sebagaimana telah di sajikan pada bab sebelumnya, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 4 (empat) program prioritas dan 5 program Rutinitas.



TABEL T-C.27
Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA/TUJUAN SASARAN PROGR AM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJ PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | UNIT KINERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAHAN GUGUS AWAL | LOKASI | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--|
| | | | | | | TAHUN -1 | | TAHUN -2 | | TAHUN -3 | | TAHUN -4 | | TAHUN -5 | | Kondisi kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Tujuan: Menyediakan bantuan dan komitmen untuk mencapai tujuan profesionalisme spesialis, perencanaan, pengembangan | Bantuan Administrasi dan Komitmen Untuk Mewujudkan Profesionalisme Spesialis, Perencanaan, Pengembangan | Bantuan Administrasi dan Komitmen Untuk Mewujudkan Profesionalisme Spesialis, Perencanaan, Pengembangan | Bantuan Administrasi dan Komitmen Untuk Mewujudkan Profesionalisme Spesialis, Perencanaan, Pengembangan | Program Administrasi Pendidikan Rasionalisasi Sumber Daya dan Teknologi | Program Administrasi Pendidikan Rasionalisasi Sumber Daya dan Teknologi | 60% | 15.000.000,- | 70.000.000,- | 12.000.000,- | 50.000.000,- | 12.000.000,- | 50.000.000,- | 12.000.000,- | 50.000.000,- | 12.000.000,- | 50.000.000,- | 12.000.000,- | 50.000.000,- | Sekretariat Kebijakan Umum Tingkat | Setiap tingkat Kebijakan Umum Tingkat |
| | | | | | | | 15.000.000,- | 70.000.000,- | 12.000.000,- | 50.000.000,- | 12.000.000,- | 50.000.000,- | 12.000.000,- | 50.000.000,- | 12.000.000,- | 50.000.000,- | 12.000.000,- | 50.000.000,- | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bantuan Administrasi dan Komitmen Untuk Mewujudkan Profesionalisme Spesialis, Perencanaan, Pengembangan | Bantuan Administrasi dan Komitmen Untuk Mewujudkan Profesionalisme Spesialis, Perencanaan, Pengembangan | Bantuan Administrasi dan Komitmen Untuk Mewujudkan Profesionalisme Spesialis, Perencanaan, Pengembangan | Bantuan Administrasi dan Komitmen Untuk Mewujudkan Profesionalisme Spesialis, Perencanaan, Pengembangan | Program Administrasi Pendidikan Rasionalisasi Sumber Daya dan Teknologi | Program Administrasi Pendidikan Rasionalisasi Sumber Daya dan Teknologi | 10% | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | Sekretariat Kebijakan Umum Tingkat | Setiap tingkat Kebijakan Umum Tingkat |
| | | | | | | | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | 12.000.000,- | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT





BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|--------|----------|----|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|-------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Program: Pelaku dan Administrasi Perekonomian | Program: Perekonomian-Kelautan dan pengembangan ekonomi dan kerumah tangga | 00.0% | 0 | 0 | 0 | 478.000.0 | 12. tahun | 500.000 | 12 tahun | 500.000.0 | 12. tahun | 5100.00 | 10.5% | | Sekretariat | Kehutani tanpa tanggol | |
| | | Program: Sosial dan Ekonomi Apabila | Program: Kewarganegaraan dan pelaksanaan kebijakan sosial dan ekonomi | 05% | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 Unit | 47.100.0 | 7 | 7 | 7 Unit | 47.100.0 | 10.5% | | Sekretariat | Kehutani tanpa tanggol | |
| | | Program: Sosial dan Ekonomi Apabila | Program: Kewarganegaraan dan pelaksanaan kebijakan sosial dan ekonomi | 100% | 1 Kali | 00.000.0 | 00 | 1 Kali | 80.000.00 | 1 Kali | 00.000.0 | 1 Kali | 80.000.00 | 1 Kali | 00.000.00 | 10.5% | | Sekretariat | Kehutani tanpa tanggol |
| | | Program: Sosial dan Ekonomi Apabila | Program: Kewarganegaraan dan pelaksanaan kebijakan sosial dan ekonomi | 00.5% | 1 Kali | 50.000.0 | 00 | 1 Kali | 40.000.0 | 1 Kali | 50.000.0 | 1 Kali | 40.000.0 | 1 Kali | 50.000.0 | 10.5% | | Sekretariat | Kehutani tanpa tanggol |
| | | Program: Sosial dan Ekonomi Apabila | Program: Kewarganegaraan dan pelaksanaan kebijakan sosial dan ekonomi | 00.5% | 1 Kali | 50.000.0 | 00 | 1 Kali | 40.000.0 | 1 Kali | 50.000.0 | 1 Kali | 40.000.0 | 1 Kali | 50.000.0 | 10.5% | | Sekretariat | Kehutani tanpa tanggol |
| | | Program: Sosial dan Ekonomi Apabila | Program: Kewarganegaraan dan pelaksanaan kebijakan sosial dan ekonomi | 00.5% | 1 Kali | 29.700.0 | 0 | 1 Kali | 28.000.00 | 1 Kali | 29.700.0 | 1 Kali | 28.000.00 | 1 Kali | 29.700.0 | 10.5% | | Sekretariat | Kehutani tanpa tanggol |
| | | Program: Sosial dan Ekonomi Apabila | Program: Kewarganegaraan dan pelaksanaan kebijakan sosial dan ekonomi | 00.5% | 1 Kali | 00.000.0 | 00 | 1 Kali | 00.000.0 | 1 Kali | 00.000.0 | 1 Kali | 00.000.0 | 1 Kali | 00.000.0 | 10.5% | | Sekretariat | Kehutani tanpa tanggol |



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|--|----------------|------|-------------|------------------------------|------------------------------|
| | Program: Sosialisasi Agama Agama Kegiatan Kerohanian dan Kemanusiaan | Program Kampanye Kemanusiaan dan Keharmonisan Agama di antar masyarakat Tegal Kegiatan: Perhelatan Perilaku Kenyamanan hukum | 100% | 6 Unit AC 5 Unit Laptop | 10.501,50 0 | 5 Unit AC 5 Unit Laptop | 10.000,00 | 6 Unit AC 5 Unit Laptop | 10.501,50 0 | 5 Unit AC 5 Unit Laptop | 10.000,00 | 4 Unit AC 7 Unit FC 5 Unit Laptop | 10.000,70 0 | 102% | ... | Sekretariat | Kelompok Sosial Tengah |
| | Program: Sosialisasi Agama Agama Kegiatan Pendidikan Sosial dan Kemanusiaan | Program Kampanye Kemanusiaan dan Keharmonisan Agama di antar masyarakat Tegal Kegiatan: Perhelatan Perilaku Kenyamanan hukum | 100% | | | | | | | | | 1 Unit | 10.000,00 0 | 102% | ... | Sekretariat | Kelompok Sosial Tengah |
| | Program: Sosialisasi Agama Agama Kegiatan Pendidikan Sosial dan Kemanusiaan | Program Kampanye Kemanusiaan dan Keharmonisan Agama di antar masyarakat Tegal Kegiatan: Dukungan Organisasi Partai dan Rumah Kamardikan Tegal | 0 | | | | | 1 Unit | Dukungan Parpol Rumah Kamardikan | | | | | | ... | | |
| | Program: Sosialisasi Agama Agama Kegiatan Pendidikan Sosial dan Kemanusiaan | Program Kampanye Kemanusiaan dan Keharmonisan Agama di antar masyarakat Tegal Kegiatan: Terpaduan Pendidikan Islam Kumar-Tengah-Sakti | 0 | | | | | 1 Unit | | | | | | | ... | | |
| | Program: Diklat Agama Kegiatan Kegiatan Pendidikan Dinas dan Pelatihan | Program Pendidikan Pendidikan Dinas Kartu Bantuan pelatihan dan pelatihan bagi Agama Kegiatan: Terpaduan Pendidikan Islam Kumar-Tengah-Sakti | 100% | PNS 32 sdI TKS 12 SdK | 17.501,50 0 TKS 12 SdK | PNS 32 sdI TKS 12 SdK | 17.000,00 | PNS 32 sdI TKS 12 SdK | 17.501,50 0 TKS 12 SdK | PNS 32 sdI TKS 12 SdK | 17.000,00 | PNS 32 sdI TKS 12 SdK | 102% | ... | Sekretariat | Kelompok Sosial Tengah | |
| Sistem 1.3: Diklat Agama | Program: Diklat Agama Kegiatan Kegiatan Pendidikan Dinas dan Pelatihan | Program Pendidikan Pendidikan Dinas Kartu Bantuan pelatihan dan pelatihan bagi Agama Kegiatan: Terpaduan Pendidikan Islam Kumar-Tengah-Sakti | 100% | PNS 32 sdI TKS 12 SdK | 17.501,50 0 TKS 12 SdK | PNS 32 sdI TKS 12 SdK | 17.000,00 | PNS 32 sdI TKS 12 SdK | 17.501,50 0 TKS 12 SdK | PNS 32 sdI TKS 12 SdK | 17.000,00 | PNS 32 sdI TKS 12 SdK | 102% | ... | Sekretariat | Kelompok Sosial Tengah | |
| | Program: Diklat Agama Kegiatan Kegiatan Pendidikan Dinas dan Pelatihan | Program Pendidikan Pendidikan Dinas Kartu Bantuan pelatihan dan pelatihan bagi Agama Kegiatan: Terpaduan Pendidikan Islam Kumar-Tengah-Sakti | 100% | PNS 32 sdI TKS 12 SdK | 25.201,20 0 TKS 12 SdK | PNS 32 sdI TKS 12 SdK | 25.000,00 | PNS 32 sdI TKS 12 SdK | 25.201,20 0 TKS 12 SdK | PNS 32 sdI TKS 12 SdK | 25.000,00 | PNS 32 sdI TKS 12 SdK | 102% | ... | Sekretariat | Kelompok Sosial Tengah | |
| | Program: Sekolah Siaga Duga Agama | Program Terpaduan Sosial Kegiatan | 100% | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 1 Unit | 0 | 1 Unit | 0 | 1 Unit | 0 | 102% | ... | Sekretariat | Kelompok Sosial Tengah |
| Sistem 1.4: Kegiatan Kognitif | Program: Terpaduan Sosial Kegiatan | Program Terpaduan Sosial Kegiatan | 100% | 2.000 Diklat Materi Kognitif | 5.000,00 0 10.000 | 2.000 Diklat Materi Kognitif | 5.000,00 | 2.000 Diklat Materi Kognitif | 5.000,00 0 10.000 | 2.000 Diklat Materi Kognitif | 5.000,00 | 2.000 Diklat Materi Kognitif | 102% | ... | Sekretariat | Kelompok Sosial Tengah | |
| | Program: Terpaduan Sosial Kegiatan | Program Terpaduan Sosial Kegiatan | 100% | 2.000 Diklat Materi Kognitif | 5.000,00 0 10.000 | 2.000 Diklat Materi Kognitif | 5.000,00 | 2.000 Diklat Materi Kognitif | 5.000,00 0 10.000 | 2.000 Diklat Materi Kognitif | 5.000,00 | 2.000 Diklat Materi Kognitif | 102% | ... | Sekretariat | Kelompok Sosial Tengah | |



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|------|------|---|
| Tabel I Meningkatkan kualitas literatur masarakat yang berbagi dan berdaya | Sistem 1.2 Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masarakat yang berdaya | Program: Salinanku Bergantung Siswa Salinanku dan Kunjungan ke Kegiatan Kegiatan: Teradanya Dokumen aslin Paparan Kegiatan: Teradanya Dokumen RKA LKA di Kelompok OPT | 100% | 100 Dokumen Masang meng di Papan | 25.00.00 0 | 100 Dokumen Masang meng di Papan | 20.00.00 0 | 100 Dokumen Masang meng di Papan | 25.00.00 0 | 100 Dokumen Masang meng di Papan | 20.00.00 0 | 100% | 100% | Sistem 1.1 kelembagaan masarakat Tingkat |
| | | Program: Terimakasih Bergantung Siswa Bergantung Cuci je ke Kegiatan Kegiatan: Teradanya Dokumen Laporan tertulis Akhir Pertemuan Diklat Naskah Jurnal | 100% | 100 Dokumen Masang meng di Papan | 25.00.00 0 | 100 Dokumen Masang meng di Papan | 20.00.00 0 | 100 Dokumen Masang meng di Papan | 25.00.00 0 | 100 Dokumen Masang meng di Papan | 20.00.00 0 | 100% | 100% | Sistem 1.1 kelembagaan masarakat Tingkat |
| Tabel I Meningkatkan kualitas literatur masarakat yang berbagi dan berdaya | Sistem 1.2 Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masarakat yang berdaya | Program: Salinanku dan Kunjungan ke Kegiatan Kegiatan: Salinanku Kehilangan Asing PEM Asing (NGA) dan Terdega Asing di Dunia | 100% | 2.000 Dokumen Masang meng di Papan | 50.00.00 0 | 100% | 100% | Wajib Grafis Ketua Tingkat |
| | | Program: Salinanku dan Kunjungan ke Kegiatan Kegiatan: Salinanku Pengelola Indeks kelembagaan dan Kunjungan ke Kegiatan | 0 | 0 Dokumen Masang meng di Papan | 0 | 0 Dokumen Masang meng di Papan | 0 | 0 Dokumen Masang meng di Papan | 0 | 0 Dokumen Masang meng di Papan | 0 | 0 | 0 | Wajib Ketua Tingkat |
| Tabel I Meningkatkan kualitas literatur masarakat yang berbagi dan berdaya | Sistem 1.2 Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masarakat yang berdaya | Program: Salinanku dan Kunjungan ke Kegiatan Kegiatan: Kemampuan kerja praktis terhadap teknologi informasi | 60% | 7.000 Dokumen Masang meng di Papan | 54.420.00 0 | 100% | 100% | Wajib Ketua Tingkat |
| | | Program: Salinanku dan Kunjungan ke Kegiatan Kegiatan: Teradanya Dokumen Survey Broto Kehilangan Laporan | 0 | 0 Dokumen Masang meng di Papan | 0 | 0 Dokumen Masang meng di Papan | 0 | 0 Dokumen Masang meng di Papan | 0 | 0 Dokumen Masang meng di Papan | 0 | 0 | 0 | Pj Ketua Pj Ketua Agam dan Pj Ketua |



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|--|---------------------------------------|
| | Program: Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang berorientasi ke arah daya tarik mencintai bakti manusia dan Umat Tuhan dan dilaksanakan bersama | Program Mengembangkan karakter dan ciri bangsa, beragama, dan berbangsa dalam lingkungan Negara Republik Indonesia Kegiatan: Jemaat gereja yang mengikuti program mengembangkan karakter dan ciri bangsa, beragama, dan berbangsa dalam lingkungan Negara Republik Indonesia | 35.39% | 12.20M | 111.200.0 00 | 2016 Biaya pokok dan operasional kerja di lingkun- gen negara RI dan karakter bangsa | 100.000.0 00 | 2016 Biaya pokok dan operasional kerja di lingkun- gen negara RI dan karakter bangsa | 100.000.0 00 | 2016 Biaya pokok dan operasional kerja di lingkun- gen negara RI dan karakter bangsa | 100.000.0 00 | 2016 Biaya pokok dan operasional kerja di lingkun- gen negara RI dan karakter bangsa | 100.000.0 00 | Bi. Ketua Bidang Agama (ca. Pemer) | Administrasi Kantor |
| | Program: Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan selain dari dan dilaku- kan dalam 10 Tahun (2016-2026) Program: Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan: Jemaat gereja yang mengikuti program mengembangkan karakter dan ciri bangsa, beragama, dan berbangsa dalam lingkungan Negara Republik Indonesia | Program Mengembangkan karakter dan ciri bangsa, beragama, dan berbangsa dalam lingkungan Negara Republik Indonesia Kegiatan: Jemaat gereja yang mengikuti program mengembangkan karakter dan ciri bangsa, beragama, dan berbangsa dalam lingkungan Negara Republik Indonesia | 75% | 80.00M | 32.505.20 0 | 2016 Biaya pokok dan operasional kerja di lingkun- gen negara RI dan karakter bangsa | 35.315.00 0 | 2016 Biaya pokok dan operasional kerja di lingkun- gen negara RI dan karakter bangsa | 35.005.20 0 | 2016 Biaya pokok dan operasional kerja di lingkun- gen negara RI dan karakter bangsa | 35.005.20 0 | 2016 Biaya pokok dan operasional kerja di lingkun- gen negara RI dan karakter bangsa | 35.005.20 0 | Bi. Ketua Bidang Agama (ca. Pemer) | Administrasi Kantor Tunggal |
| | Program: Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan selain dari dan dilaku- kan dalam 10 Tahun (2016-2026) Program: Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan: Jemaat gereja yang mengikuti program mengembangkan karakter dan ciri bangsa, beragama, dan berbangsa dalam lingkungan Negara Republik Indonesia | Program Mengembangkan karakter dan ciri bangsa, beragama, dan berbangsa dalam lingkungan Negara Republik Indonesia Kegiatan: Jemaat gereja yang mengikuti program mengembangkan karakter dan ciri bangsa, beragama, dan berbangsa dalam lingkungan Negara Republik Indonesia | 90% | 15.00M | 31.530.00 0 | 2016 Biaya pokok dan operasional kerja di lingkun- gen negara RI dan karakter bangsa | 20.000.00 0 | 2016 Biaya pokok dan operasional kerja di lingkun- gen negara RI dan karakter bangsa | 35.000.00 0 | 2016 Biaya pokok dan operasional kerja di lingkun- gen negara RI dan karakter bangsa | 25.000.00 0 | 2016 Biaya pokok dan operasional kerja di lingkun- gen negara RI dan karakter bangsa | 20.000.00 0 | Wadung Kedung Sungai Tungkal | Wadung Kedung Sungai Tungkal |
| | Program: Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan selain dari dan dilaku- kan dalam 10 Tahun (2016-2026) Program: Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan: Jemaat gereja yang mengikuti program mengembangkan karakter dan ciri bangsa, beragama, dan berbangsa dalam lingkungan Negara Republik Indonesia | Program Mengembangkan karakter dan ciri bangsa, beragama, dan berbangsa dalam lingkungan Negara Republik Indonesia Kegiatan: Jemaat gereja yang mengikuti program mengembangkan karakter dan ciri bangsa, beragama, dan berbangsa dalam lingkungan Negara Republik Indonesia | 0 | 0 | 0 | 2016 Biaya pokok dan operasional kerja di lingkun- gen negara RI dan karakter bangsa | 0 | 2016 Biaya pokok dan operasional kerja di lingkun- gen negara RI dan karakter bangsa | 0 | 2016 Biaya pokok dan operasional kerja di lingkun- gen negara RI dan karakter bangsa | 0 | 2016 Biaya pokok dan operasional kerja di lingkun- gen negara RI dan karakter bangsa | 0 | Wadung Kedung Sungai Tungkal | Wadung Kedung Sungai Tungkal |



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT





BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------|---------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|
| Dinas 5 Kesatuan Kebangsaan dan Demokrasi | Sampai 17 Peningkatan partisipasi dalam demokrasi daerah | Program: Kedidikan Politik Masyarakat Kepatuhan Dalam Penerapan Zakni Dalam Kegiatan | Program: Linda Demokrasi dan Pengembangan Politik Masyarakat Kegiatan: Jenis 1 Dokumen dan Penerapan Pengaruh Budaya Keagamaan Popul | 90.51% | 12 D箇an | 60.200.00 0 | II Dokumen Popul | 60.000.00 0 | II Dokumen Popul | 700.000.00 00 | II Dokumen Popul | 70.000.00 0 | II Dokumen Popul | 70.000.00 0 | II Dokumen Popul | 70.000.00 0 | Dipro. | Kelengkapan Akhir Tengah |
| | | Program: Kedidikan Politik Masyarakat Kepatuhan Dalam Penerapan Zakni Dalam Kegiatan | Program: Linda Demokrasi dan Pengembangan Politik Masyarakat Kegiatan: Jenis 1 Organisasi masyarakat Sosial sedi 2 Dokumen Dalam | 88% | 15 D箇an | 55.701.70 0 | II Dokumen Popul | 51.000.00 0 | II Dokumen Popul | 45.101.70 0 | II Dokumen Popul | 50.000.00 0 | II Dokumen Popul | 45.101.70 0 | II Dokumen Popul | 45.101.70 0 | Dipro. | Kelengkapan Akhir Tengah |
| | | Program: Kedidikan Politik Masyarakat Kepatuhan Dalam Penerapan Zakni Dalam Kegiatan | Program: Linda Demokrasi dan Pengembangan Politik Masyarakat Kegiatan: Laporan Pendektaan Politik dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 91.67% | | | 8 Dokumen Laporan | 77.000.00 0 | 8 Dokumen Laporan | 50.000.00 0 | 8 Dokumen Laporan | 90.000.00 0 | 8 Dokumen Laporan | 50.000.00 0 | 8 Dokumen Laporan | 50.000.00 0 | Dipro. | Kelengkapan Akhir Tengah |
| | | Program: Kedidikan Politik Masyarakat Kepatuhan Dalam Penerapan Zakni | Program: Linda Demokrasi dan Pengembangan Politik Masyarakat Kegiatan: Pembentukan organisasi Kerajinan dan masyarakat Undang-undang Perda | 100% | | | 75 Dokumen Popul | 102.000.00 0 | 75 Dokumen Popul | 125.000.00 00 | | | | | | | Dipro. | Kelengkapan Akhir Tengah |
| | | Program: Kedidikan Politik Masyarakat Kepatuhan Dalam Penerapan Zakni d. Kecamatan | Program: Linda Demokrasi dan Pengembangan Politik Masyarakat Kegiatan: Penerapan pengaruh Zakni di Kecamatan | 100% | | | 11 Dokumen Popul | 89.000.00 0 | 11 Dokumen Popul | 100.000.00 00 | | | | | | | Dipro. | Kelengkapan Akhir Tengah |
| | | Program: Kedidikan Politik Masyarakat Kepatuhan Dalam Penerapan Zakni | Program: Linda Demokrasi dan Pengembangan Politik Masyarakat Kegiatan: Penerapan Pengaruh Zakni di Kecamatan sebagai Pendektaan sistem dan Sediri Rendah Keda Pendektaan Legislatif di 17 Kecamatan | 100% | | | 4 Kul 4 Populer | 345.000.00 0 | 4 Kul. 4 Populer | 345.000.00 00 | 4 Kul. 4 Populer | 345.000.00 0 | 4 Kul. 4 Populer | 345.000.00 0 | 4 Kul. 4 Populer | 345.000.00 0 | Dipro. | Kelengkapan Akhir Tengah |



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



| | | Program Pendidikan Nark Minyak Masyarakat segera tercapai dengan Efektif | Program Pendidikan Nark Minyak Masyarakat Kesadaran Jenaka Pemilu yang sehat Bersama Dengan Bersama di Banyak | 00.00 | | | Kal 20 20000 | Pengembangan 0 | Kal 20 20000 | Pengembangan 0 | Kal 20 20000 | Pengembangan 0 | Kal 20 20000 | Pengembangan 0 | Dampak Nasional Tinggi |
|--|--|--|--|-------|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah atau rencana strategis organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi dimasa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberikan gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan dimasa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan atas kinerja organisasi secara nyata.

Berdasarkan uraian makna kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mencapai tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

6. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang



diharapkan;

3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan Daerah.

Secara rinci penetapan indikator kinerja program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 sebagaimana tabel Tabel T-C.28 berikut.

**Tabel T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2016 - 2021**

| No | INDIKATOR | Tahun 0 | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RPJMD |
|-----|---|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 60% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 70% |
| 2 | Meningkatkan Kesadaran dalam berbangsa, bernegara, beragama, dan berbudaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia | 60% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 70% |
| 3 | Deteksi dini dan penanganan konflik kurang dari 24 Jam | 60% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 70% |
| 4 | Meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama | 60% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 70% |



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



| | | | | | | | | |
|---|--|-----|----|----|----|----|----|-----|
| 5 | Meningkatkan Indeks Demokrasi dan Pengetahuan Politik masyarakat | 60% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 70% |
|---|--|-----|----|----|----|----|----|-----|



VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara khusus dan kondisi, situasi dan potensi yang ada di Provinsi Jambi pada umumnya.

Penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021. Hasil pelaksanaan dari renstra akan menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolok ukur ini terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program/kegiatan.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini pada hakikatnya untuk keselarasan dan kesinambungan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021. Oleh karena itu diharapkan Rencana Strategis ini dapat dijalankan sesuai dengan rencana dan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pemegang otonomi daerah dan pemerintah Provinsi Jambi sebagai perwakilan pemerintah pusat .

**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Drs. RADEN AZIS MUSLIM,M.A.P
Pembina Utama Muda /IV.c



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



NIP. 19680530 198810001



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT





BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT





BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT





BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

